

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**KERJA SAMA PERSEROAN TERBATAS KERINCI PERSADA  
DENGAN KELOMPOK TANI DALAM PENJUALAN TEH KAYU  
ARO DI KABUPATEN KERINCI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh :**

**RACHEL JUANDA  
NIM. 1800874201034**

**2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Rachel Juanda  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201034  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**Judul Skripsi**

**Kerjasama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam  
Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci**

Jambi, Februari 2023


Menyetujui

Pembimbing Pertama



Hj. Maryati, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



Masnyani, S.H., M.H

Ketua Bagian Keperdataan



Hj. Maryati, S.H., M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Rachel Juanda  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201034  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**Judul Skripsi**

**Kerjasama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam  
Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci**

**Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 12 Oktober Pukul 14:00 WIB  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**


**Disahkan oleh:**

**Pembimbing Pertama**




**Hj. Maryati, S.H., M.H.**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Hj. Maryati, S.H., M.H.**

**Pembimbing Kedua**



**Masriyani, S.H., M.H.**

**Jambi, Februari 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari**



**Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**





Nama Mahasiswa : Rachel Juanda  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201034  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**Judul Skripsi**

**Kerjasama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam  
Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 12 Oktober Pukul 14:00 WIB  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Kms.Abdul Somad,SH,MH	Ketua	
H.M.Chairul Idrah,SH,MH	Penguji Utama	
Hj.Maryati,SH,MH	Penguji Anggota	
Masriyani,SH,MH	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachel Juanda  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201034  
Tempat Tanggal Lahir : Lempur Hilir, 22 Desember 1999  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pada pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 25 Februari 2023  
Mahasiswa yang bersangkutan



Rachel Juanda

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan seberapa besar pengaruh kepemimpinan camat terhadap efektivitas kerja di kantor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk memerintah, mempengaruhi dan menguasai orang lain atau orang banyak, yang menitikberatkan dari segi rasa kepuasan dan kebahagiaan hati para pengikut (bawahan) terhadap pimpinan. Sedangkan efektivitas kerja adalah bila suatu sasaran atau tujuan yang telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Adapun yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membuat skripsi ini didasarkan pada hasil pengamatan dan wawancara awal yang penulis lakukan dengan para pegawai pada kantor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dimana masih adanya keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan dan masih adanya pegawai yang datang terlambat dan pulang sebelum waktunya. Dimana penulis menemukan indikasi efektivitas kerja pegawai yang belum optimal karena kepemimpinan camat masih belum optimal dilihat dari beberapa indikasi yang ada. Kepemimpinan camat sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai pada kantor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan penyebaran angket. Adapun dalam penentuan sampel penulis, menggunakan teknik sensus, selanjutnya untuk menganalisis penulis menggunakan Skala Likert dan untuk menentukan hasil akhir menggunakan teknik analisis data yaitu teknik korelasi *Spearman Rank*.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan adanya tingkat hubungan yang kuat antara kepemimpinan camat terhadap efektivitas kerja pegawai di kantor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang sesuai dengan teknik-teknik kepemimpinan. Dari hasil skor pengumpulan data kepemimpinan camat menunjukkan nilai 895 dan efektivitas kerja pegawai menunjukkan nilai 447.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan pada bab pembahasan maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut: camat perlu meninjau kembali fasilitas kerja yang perlu diganti atau ditambah, camat harus lebih tegas dalam memberikan sanksi, camat harus membuat skala prioritas pekerjaan yang harus segera diselesaikan serta dalam memberikan sebaiknya dibarengi dengan penjelasan yang lebih terperinci dan jelas.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **KERJA SAMA PERSEROAN TERBATAS KERINCI PERSADA DENGAN KELOMPOK TANI DALAM PENJUALAN TEH KAYU ARO DI KABUPATEN KERINCI**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Dosen Pembimbing Akademik (P.A) selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
6. Teman seangkatan yang selalu memberi doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis.
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, September 2022

**PENULIS,**

**RACHEL JUANDA**

**1800874201034**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Landasan Teoritis .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERIKATAN</b>	
A. Definisi Hukum Perikatan .....	16
B. Unsur-Unsur Hukum Perikatan .....	22
C. Jenis-Jenis Hukum Perikatan.....	27
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA SAMA</b>	
A. Pengertian Perjanjian Kerja Sama .....	29
B. Syarat Sahnya Perjanjian Kerjasama.....	37
C. Bentuk Perjanjian Kerjasama .....	39
D. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama .....	45
<b>BAB IV    KERJA SAMA PERSEROAN TERBATAS KERINCI PERSADA DENGAN KELOMPOK TANI DALAM PENJUALAN TEH KAYU ARO DI KABUPATEN KERINCI</b>	
A. Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci.....	60

B.	Kendala Dalam Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci.....	64
C.	Upaya Mengatasi Kendala Dalam Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci.....	66
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	68
B.	Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>70</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup bermasyarakat yang paling penting saat ini ialah sesama manusia semestinya melakukan kerja sama yang positif sehingga kerja sama itu secara konkrit dapat membawa keuntungan yang besar artinya bagi kehidupan anggota masyarakat tersebut. Kerja sama secara positif adalah dalam upaya mengejar kehidupan yang layak sebagai manusia. Masing-masing mereka tidak boleh mengganggu, tetapi harus saling membantu. Sebagai individu, manusia tidak dapat hidup untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah tanpa bantuan orang lain atau harus ada kontak di antara individu dengan individu lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Maka untuk mencapai suatu kontak antara individu dengan individu lainnya perlu dilakukannya hubungan kerjasama.<sup>1</sup>

Hubungan kerjasama adalah suatu peristiwa dimana pihak sepakat kepada pihak lain atau dimana dua pihak itu saling menyetujui untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. hubungan kerjasama itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, hubungan kerjasama itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung kesepakatan atau

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2011, hal.18

kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>2</sup> Hubungan kerjasama adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu hubungan kerjasama juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (kerjasama dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada hubungan kerja atau persetujuan yang tertulis salah satunya kerjasama dalam suatu perusahaan.<sup>3</sup>

Unsur perusahaan seperti badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero). Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris. Saat ini banyaknya perusahaan yang berkembang telah melakukan kerja sama dengan berbagi pihak salah satu contohnya Perseroan Terbatas Kerinci Persada dengan kelompok tani dalam penjualan teh kayu aro.

Perseroan Terbatas Kerinci Persada merupakan perusahaan asing dari Belanda berdiri sejak tahun 2011 yang menjalankan usahanya di Desa Koto Dumo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Jambi. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengolahan teh kayu aro. Dalam melakukan kegiatannya Perseroan Terbatas Kerinci Persada melakukan berbagai macam jenis pengolahan dan membeli teh kayu aro dengan petani setempat yang berkualitas.

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 53

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.54

Sedangkan kelompok tani Desa Koto Dumo Kecamatan Tanah Kampung merupakan kelompok tani yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan kelompok tani Desa ini merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan khususnya kelompok tani Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci.

Hubungan kerja sama antara perseroan terbatas kerinci persada dengan kelompok tani teh kayu aro secara perdata mempunyai kekuatan dan aspek hukum. Pelaksanaan hubungan kerja sama itu sendiri menurut ketentuan Pasal 1601b Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah: “Persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Sekalipun Perseroan Terbatas Kerinci Persada bebas mengadakan kerja sama dengan kelompok tani dalam hal penjualan teh kayu aro, tetapi pelaksanaan kerja sama yang diadakan tetap harus memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: ”Syarat sah nya suatu persetujuan adalah berupa Sepakat kedua belah pihak, cakap berbuat hukum, Adanya objek tertentu, causa yang halal”.

Dengan telah terikat pada hubungan kerja sama, maka timbullah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, dimana hak di satu pihak merupakan kewajiban di pihak lainnya atau sebaliknya kewajiban di satu pihak merupakan

hak dipihak lainnya. Jika dikaitkan dengan kerja sama antara Perseroan Terbatas Kerinci Persada dengan kelompok tani adalah mendapatkan Teh Kayu yang berkualitas baik yang siap di olah dan dipasarkan secara luas dengan kewajiban membayar sejumlah uang atas teh kayu yang dijual oleh kelompok tani. Sedangkan hak kelompok tani mendapatkan sejumlah uang atas penjualan hasil teh kayu yang dilakukannya, dengan kewajiban menjual hasil Teh Kayu yang berkualitas baik yang siap di olah dan dipasarkan secara luas sesuai yang diinginkan oleh Perseroan Terbatas Kerinci Persada.

Setelah ditentukan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakan hubungan kerja sama dalam hal penjualan teh kayu aro, maka hak dan kewajiban itulah yang harus dilaksanakan. hubungan kerja sama antara Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani dalam hal penjualan teh kayu aro tidak selamanya berjalan lancar, di dalam pelaksanaan kerja sama adanya permasalahan hingga terjadinya suatu wanprestasi.

Pada penelitian awal hubungan kerjasama yang diadakan, ternyata kerjasama tersebut tidak di sertai dengan dokumen perjanjian secara tertulis hanya berdasarkan asas kepercayaan antara kelompok petani dengan Perseroan Terbatas Kerinci Persada untuk menjual hasil teh kayu aro. Akibatnya justru petani tidak akan pernah mendapatkan kepastian hukum tetap dan kemungkinan besar mengalami resiko kalau perusahaan berbuat wansprestasi. Seperti halnya wanprestasi dari pihak Perseroan Terbatas Kerinci Persada yang melakukan keterlambatan dalam membayar uang kepada pihak Kelompok Tani dengan menahan sisa uang hasil penjualan kelompok tani tersebut. Dengan terjadinya

suatu wanprestasi oleh salah satu pihak, jelas akan merugikan, yang berimbas buruknya hubungan antara pihak yang mengadakan hubungan kerja sama itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi, dengan judul: **Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci**

## **B. Permasalahan**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci.

## **2. Tujuan Penulisan**

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci.
- c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :



### 1. Kerja Sama

Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan.<sup>4</sup>

### 2. Perseroan Terbatas Kerinci Persada

Perseroan Terbatas Kerinci Persada merupakan perusahaan asing dari Belanda berdiri sejak tahun 2011 yang menjalankan usahanya di Desa Koto Dumo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Jambi. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengolahan teh kayu aro.<sup>5</sup>

### 3. Kelompok Tani

Kelompok tani Desa Koto Dumo Kecamatan Tanah Kampung merupakan kelompok tani yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan kelompok tani Desa ini merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan khususnya kelompok tani Teh Kayu Aro Di Kabuapten Kerinci.<sup>6</sup>

### 4. Penjualan

Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan bisnis, untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan. Penjualan juga berarti proses kegiatan menjual,

---

<sup>4</sup> Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 210

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/perseroan-terbatas-kerinci-persada>/diakses pada tanggal 05 September 2022 Pukul 19.10 WIB

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/kelompok-tani-desa-koto-dumo>/diakses pada tanggal 05 September 2022 Pukul 19.55 WIB

yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen(pembeli). Sehingga penjualan bertujuan untuk menjual produk secara efektif, pada posisi tetap, bahkan meningkat, dan juga menghasilkan keuntungan. Di mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar dan stabil.<sup>7</sup>

### **5. Teh Kayu Aro**

Teh kayu aro memiliki luas kebun sekitar 2.500 hektar dan berada dikedinggian 1.600 mdpl. Perkebunan teh Kayu Aro merupakan perkebunan teh tertua di Indonesia, yang sudah ada semenjak masa penjajahan kolonial Belanda dan merupakan kebun teh tertinggi kedua didunia.<sup>8</sup>

### **6. Kabupaten Kerinci**

Kabupaten kerinci adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi, yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan provinsi Sumatra Barat. Kerinci ditetapkan sebagai kabupaten sejak awal berdirinya Provinsi Jambi dengan pusat pemerintahan di Sungai Penuh. Pada tahun 2011, pusat pemerintahan berpindah ke Kecamatan Siulak.<sup>9</sup>

## **E. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya

---

<sup>7</sup> Winardi, *Ilmu Seni Menjual*, Indonesia: Nova, Bandung, 2015, hal. 17

<sup>8</sup> Muswadi, Muswadi, *Kajian Manajemen Teknologi Perusahaan Teh: Kasus Pada Pt. Perkebunan Nusantara VI Kebun Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Jambi*, Institut Pertanian Bogor, jurnal SP-IPB, 2012.

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten\\_kerinci](https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_kerinci)/diakses pada tanggal 05 September 2022 Pukul 21.50 WIB

ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Kerjasama, Teori Kendala dan Teori Upaya sebagai berikut:

## 1. Kerjasama

Menurut *Mariam Darus Badruzaman* kerjasama yaitu akan ada hubungan kerjasama diantara kedua belah pihak. Kerjasama adalah suatu interaksi yang sangat penting bagi manusia karena hakekatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain.<sup>10</sup> Kerjasama dapat berlangsung manakala suatu orang atau kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka tersebut. Sedangkan menurut *Wirjono Prodjodikoro* mengartikan perjanjian kerjasama sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>11</sup>

Kemudian menurut *Mariam Darus Badruzaman* kerjasama dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Perjanjian baku sepihak adalah kontrak yang ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian, contohnya adalah butir butir perjanjian pemasangan air minum, dimana pihak yang kuat disini biasanya kredibitur yang secara ekonomi kekuatan yang lebih dan debitur.

---

<sup>10</sup> *Mariam Darus Badruzaman, Komentar Terhadap Konsep RUU Tentang Bagian Umum Perikatan*, Dewan Kerja sama Ilmu Hukum Belanda – Indonesia, Denpasar, 2011, hal.122

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 123

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 125

- b. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihaknya terdiri dari majikan dan pihak yang lainnya buruh. Dimana biasanya kedua belah pihak lazimnya terkait dalam perjanjian organisasi serikat buruh, misalnya perjanjian buruh kolektif untuk menjaga sengketa sengketa antara majikan dan karyawan.
- c. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya telah ditentukan oleh Pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu saja, misalnya tentang perjanjian yang mempunyai hak atas tanah. Dalam bidang agraria dengan formulir formulir perjanjian sebagaimana diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri Tanggal 6 Agustus 1977 Nomor : 104/Dja/1977 berupa antara lain Akta Jual Beli, Model 1156727, Akta Hipotik Model 1045055 dan sebagainya. d. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan Notaris atau Advokad adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dan anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau 30 Advokad yang bersangkutan.<sup>13</sup>

## 2. Teori Kendala

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.<sup>14</sup> Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya, kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran;

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 126

<sup>14</sup> Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 667

rintangan, halangan.<sup>15</sup> Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga kendala adalah halangan; rintangan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya Kamus Umum Bahasa.<sup>16</sup>

### 3. Teori Upaya

Menurut *Wina Sanjaya*, “Upaya adalah segala aktivitas untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan.<sup>17</sup> Pemahaman upaya menurut *Sadiman* adalah “suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.”<sup>18</sup>

Pemahaman upaya yang dikemukakan oleh *Benjamin S. Bloom* “adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang pesertadidik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.”

### F. Metode Penelitian

---

<sup>15</sup> Abdillah, Pius dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2009, hal.329

<sup>16</sup> Poewadarminta W.J.S., *Kamus Besar Umum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal.563

<sup>17</sup> Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 53

<sup>18</sup> Arif S. Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal. 133

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

## 1. Tipe Penelitian Dan Pendekatan

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris*<sup>19</sup> suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research*,<sup>20</sup> dengan melakukan pendekatan terhadap masalah yang dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih diprioritaskan kepada tujuan untuk merumuskan konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *Deskriptif*, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan lengkap tentang variabel yang diteliti

---

<sup>19</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 123

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.124

yaitu Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui :<sup>21</sup>

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.

### 4. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*,<sup>22</sup> yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa sumber sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah :

- a. Pihak Perseroan Terbatas Kerinci Persada.
- b. 2 Orang Pihak Kelompok Tani.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2017, hal. 50

<sup>22</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 73

## 5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :<sup>23</sup>

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan kepada objek yang diteliti, dengan melakukan pencatatan segala gejala atau kejadian-kejadian yang diamati.
- b. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden Perseroan Terbatas Kerinci Persada.
- c. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis.

## 6. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan Skripsi.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 81



dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Pada Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

**Selanjutnya Bab II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Hukum Perikatan yang terdiri dari sub-sub bab yaitu defenisi hukum perikatan, unsur-unsur hukum perikatan, jenis-jenis hukum perikatan.

**Kemudian Bab Tiga** disajikan Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Sama yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian perjanjian kerja sama, syarat sahnya perjanjian kerja sama, bentuk perjanjian kerja sama.

**Pada Bab Empat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan kerja sama perseroan terbatas kerinci persada dengan kelompok tani dalam penjualan teh kayu aro di kabupaten kerinci antara lain yaitu kerja sama perseroan terbatas kerinci persada dengan kelompok tani dalam penjualan teh kayu aro di kabupaten kerinci, kendala dalam kerja sama perseroan terbatas kerinci persada dengan kelompok tani dalam penjualan teh kayu aro di kabupaten kerinci, upaya mengatasi kendala dalam kerja sama perseroan terbatas kerinci persada dengan kelompok tani dalam penjualan teh kayu aro di kabupaten kerinci.

**Pada Bab Lima** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERIKATAN**

#### **A. Definisi Hukum Perikatan**

Perikatan dalam bahasa Belanda disebut *verbinten*. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan dalam hal ini berarti hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang. Dapat berupa peristiwa, misalnya lahirnya seorang bayi, meninggalnya seorang. Dapat berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau letak rumah yang bersusun (rusun). Karena hal yang mengikat itu selalu ada

dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi „akibat hukum“.<sup>24</sup>

Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum. jika dirumuskan, perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaanantara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukumharta kekayaan (*law of property*), juga terdapat dalam bidang hukum keluarga (*family law*), dalam bidang hukum waris (*law of succession*) serta dalam bidang hukum pribadi (*personal law*).

Syarat sahnya perikatan yaitu, sebagai berikut :

1. Obyeknya harus tertentu. Syarat ini diperlukan hanya terhap perikatan yang timbul dari perjanjian.
2. Obyeknya harus diperbolehkan. Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum.
3. Obyeknya dapat dinilai dengan uang. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengertian perikatan
4. Obyeknya harus mungkin.Yaitu yang mungkin sanggup dilaksanakan dan bukan sesuatu yang mustahil.<sup>25</sup>

Sumber hukum perikatan yaitu, sebagai berikut :

Pada dasarnya, ada sedikit kemiripan antara hukum perdata di Indonesia dengan di Mesir,dikarenakan negara Mesir sendiri mengadopsi

---

<sup>24</sup> Purwahid Patrik, *Definisi Perjanjian*, Bina Aksara, Jakarta, 2012, hal. 29

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 42

hukum dari Perancis, sedangkan Indonesia mengadopsi hukum dari Belanda, dan Hukum Perdata Negara Belanda berasal dari Hukum Perdata Perancis (yang terkenal dengan nama *Code Napoleon*). Jadi, hukum perdata yang di Indonesia dengan di Mesir pada hakikatnya sama. Akan tetapi hanya bab dan pembagiannya saja yang membedekannya dikarenakan berasal dari satu nenek moyang yang sama.

Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang dan perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

1. Contoh dalam perikatan yang timbul karena perbuatan menurut hukum, contohnya; mengurus kepentingan orang lain secara sukarela sebagaimana tertera dalam pasal 1354, dan pembayaran yang tak terutang tertera dalam pasal 1359.
2. Contoh dari perikatan yang timbul dari undang-undang melulu telah tertera dalam pasal 104 mengenai kewajiban alimentasi antara kedua orang tua, misalnya Pihak I menikah dengan Pihak II, pada dasarnya Pihak I dan Pihak II hanya melakukan akad nikah, dengan adanya akad nikah maka timbulah suatu keterikatan yang lainnya yaitu saling menjaga, menafkahi dan memelihara anak mereka bila lahir nantinya.
3. Contoh lain dari undang-undang melulu telah tertera dalam pasal 625 mengenai hukum tetangga; yaitu hak dan kewajiban pemilik-pemilik pekarangan yang berdampingan.
4. Selain itu, juga terdapat pula perikatan yang timbul karena melawan hukum. Contohnya; mengganti kerugian terhadap orang yang dirugikan, sebagaimana tertera dalam pasal 1365 KUH Perdata.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 87

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang/suatu pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang dari pihak/lebih. Sumber perikatan:

1. Perikatan (pasal 1233 KUHPerdara) Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (pasal.1234).
2. Persetujuan (pasal 1313 KUHPerdara) Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
3. Undang-undang (pasal 1352 KUHPerdara) Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang Perbuatan Hukum:
  - a. Perbuatan halal (pasal 1354 KUHPerdara) Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan ini, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu.
  - b. Perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdara) Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya, untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>27</sup>

Hubungan antara Perikatan dan Perjanjian Perikatan adalah pengertian abstrak sedang perjanjian suatu peristiwa hukum yang konkrit. Jadi hubungan keduanya Bahwa perjanjian menerbitkan suatu perikatan, sedang perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Sumber lain dari perikatan adalah undang-undang. Sumber perikatan:

- a. Perikatan yang bersumber dari undang-undang,
- b. Perikatan yang bersumber dari perjanjian.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> RM. Suryo Diningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 2016, hal. 62

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 64

Syarat sahnya perjanjian (sesuai pasal 1320 KUHPerdara), supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang (kausa halal).<sup>29</sup>

Butir a dan b (kesepakatan dan cakap) disebut sebagai syarat subyektif, sedangkan butir c dan d (tentang persoalan/hal tertentu, dan kausa halal disebut syarat obyektif.

Akibat Hukum tidak terpenuhinya syarat perjanjian:

1. Dapat dimintakan pembatalan atau dapat dibatalkan bila tidak memenuhi syarat subyektif.
2. Batal Demi Hukum, yaitu secara yuridis dari semula tidak ada perjanjian bila tidak dipenuhinya syarat obyektif.<sup>30</sup>

Asas perjanjian :

1. Terbuka: bebas membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Pengikat: kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.
3. Berlaku: sebagai undang-undang.<sup>31</sup>

Komparisi Perjanjian Materi dalam komparisi pada umumnya berupa:

1. Nama, usia.
2. Pekerjaan, kedudukan dalam masyarakat.
3. Tempat tinggal.
4. Dasar hukum yang memberi kewenangan untuk bertindak.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 64-65

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 66

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 66-67

Bentuk akta perjanjian:

1. Akta otentik/notariil- kekuatan pembuktian sempurna
2. Akta di bawah tangan- Para pihak saja, kekuatannya hanya sebagai permulaan pembuktian.<sup>33</sup>

*Waarmeking* (oleh camat/PPAT, PN, notaris) *waarmerking* menjamin kepastian tanggal Legalisasi (ps.1874-1874.a) menjamin kepastian tanda tangan sesuai pasal 1874 KUHPdt, yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Sedangkan sesuai pasal 1874.a KUHPdt: Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang di tanda tangan, dapat juga diberi pernyataan seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan dihadapan pejabat tersebut.

Hapusnya perikatan (ps 1381 KUHPdt) disebabkan:

1. Karena pembayaran
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
3. Karena pembaharuan hutang

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 67

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 68

4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi
5. Karena pencampuran utang
6. Karena pembebasan utang.
7. Karena musnahnya barang yang terutang
8. Karena batal atau pembatalani.
9. Karena berlakunya syarat pembatalan
10. Karena lewat waktu atau daluarsa.<sup>34</sup>

Dengan pemahaman di atas, seorang *front liners* dituntut untuk memahami aspek hukum, sehingga dapat menilai apakah seseorang memang telah sesuai dengan kewenangannya dalam menarik simpanan, atau melakukan transfer rekening dari perusahaannya ke rekeninglainnya. Apabila seorang calon nasabah mau membuka rekening, *front liners* juga harus bisa menilai apakah yang bersangkutan memang dapat mewakili bertindak untuk dan atas nama perusahaan, atau bila perseorangan apa memang orang tersebut telah cakap hukum.

## **B. Unsur-Unsur Hukum Perikatan**

Menurut Salim HS, pada suatu perikatan terdapat beberapa unsur pokok, antara lain:

1. Adanya kaidah hukum;
2. Adanya subjek hukum;
3. Adanya prestasi (objek perikatan); dan
4. Dalam bidang tertentu.<sup>35</sup>

Kaidah hukum perikatan meliputi :

1. kaidah hukum tertulis yaitu kaidah hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang, traktat dan yurisprudensi;

---

<sup>34</sup> R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012, hal. 119

<sup>35</sup> H.S. Salim, *Hukum Perikatan dan Teori*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.143



2. kaidah hukum tidak tertulis, yaitu kaidah yang timbul, tumbuh dan hidup di dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan), contohnya seperti transaksi gadai, jual tahunan atau jual lepas.<sup>36</sup>

Subjek hukum di dalam hukum perikatan terdiri dari :

1. Kreditur, yaitu orang (badan hukum) yang berhak atas prestasi;
2. Debitur yaitu orang (badan hukum) yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi.<sup>37</sup>

Prestasi, yaitu apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur.

Prestasi terdiri dari :

1. Memberikan (berbuat atau tidak berbuat) sesuatu;
2. Dapat ditentukan;
3. Mungkin dan diperkenankan;
4. Dapat terdiri dari satu perbuatan saja atau terus-menerus.<sup>38</sup>

Bidang yang dimaksud yaitu bidang harta kekayaan, yaitu menyangkut hak dan kewajiban yang dapat dinilai uang. Suatu harta kekayaan dapat berwujud atau tidak berwujud.

#### 1. Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan 'hak' pada 1 (satu) pihak dan melekatkan 'kewajiban' pada pihak lainnya. Jika satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tersebut, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali. Selanjutnya, jika satu pihak memenuhi

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.144

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 145

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 145-146

kewajiban, maka hukum 'memaksakan' agar kewajiban tadi dipenuhi. Contohnya : A berjanji menjual sepeda motor kepada C, ini merupakan hubungan hukum. Akibat janji itu, A wajib untuk menyerahkan sepeda motor miliknya kepada C dan berhak menuntut harganya, sedangkan C wajib menyerahkan harga sepeda motor itu dan berhak untuk menuntut penyerahan sepeda motor.

Kenyataan tidak semua hubungan hukum dapat disebut sebagai perikatan. Suatu janji untuk bersama-sama pergi tamasya, tidak memiliki arti hukum. Janji demikian termasuk di dalam lapangan moral, yang di mana tidak dipenuhinya prestasi akan menimbulkan reaksi dari anggota-anggota masyarakat lainnya. Jadi pelaksanaannya bersifat otonom dan sosiologis.

## 2. Kekayaan

Untuk menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum memiliki ukuran-ukuran (kriteria) tertentu. Yang dimaksud kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran yang digunakan terhadap sesuatu hubungan hukum, sehingga hubungan hukum tersebut dapat disebutkan suatu perikatan. Di dalam perkembangan sejarah, apa yang dipakai sebagai kriteria tersebut tidak dapat dinilai dengan uang atau tidak. Jika hubungan hukum tersebut dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum itu merupakan suatu perikatan. Kenyataan kriteria tersebut sangat susah untuk dipertahankan, karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Akan tetapi, jika terhadapnya tidak diberikan akibat hukum, rasa keadilan tidak akan dipenuhi. Dan ini bertentangan dengan salah satu tujuan dari pada hukum yaitu pencapaian keadilan. Sekarang, kriteria tersebut di atas itu tidak lagi dipertahankan sebagai kriteria, maka sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan tersebut diberi akibat hukum, maka hubungan hukum akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.

### 3. Pihak-Pihak

Para pihak pada suatu perikatan disebut dengan subjek perikatan. Jika hubungan hukum pada suatu perikatan dijajaki, maka hubungan hukum tersebut harus terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih.

- a. Pertama, pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif atau pihak yang berpiutang yaitu kreditur.
- b. Kedua, pihak yang berkewajiban memenuhi atas prestasi, pihak yang pasif atau yang berhutang disebut debitur.

Di dalam perikatan pihak-pihak kreditur dan debitur dapat diganti. Penggantian debitur harus diketahui atau atas persetujuan kreditur, sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak. Bahkan hal-hal tertentu, pada saat suatu perikatan itu lahir di antara pihak-pihak, secara apriori disetujui hakikat penggantian kreditur itu. Pada setiap perikatan

sekurang-kurangnya harus 1 (satu) orang kreditur dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang debitur. Hal ini tidak menutup kemungkinan di dalam suatu perikatan itu terdapat beberapa orang kreditur dan beberapa orang debitur.

#### 4. Prestasi

Dalam Pasal 1234 KUH Perdata, dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan ialah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan ketentuan ini, maka prestasi itu dapat dibedakan atas Memberikan sesuatu dan Berbuat sesuatu; dan tidak berbuat sesuatu.

Dalam perikatan, untuk memberikan sesuatu termasuk pemberian sejumlah uang, memberi benda untuk dipakai (menyewa), penyerahan hak milik atas benda tetap dan benda bergerak. Perikatan untuk melakukan sesuatu, contohnya membangun ruko. Perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, contohnya X membuat perjanjian dengan Y ketika menjual butiknya, untuk tidak menjalankan usaha butik di dalam daerah yang sama.

Menurut Hukum Islam, bahwa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu akad yaitu dua unsur, yaitu ijab dan qabul. Artinya hanya karena ijab saja atau hanya karena qabul saja, akad tidak akan pernah terwujud. Sementara hal lainnya (contohnya subjek dan objek akad) ini merupakan konsekuensi logis dari terwujudnya suatu ijab atau qabul, bukan rukun yang berdiri sendiri menjadi sebab terwujudnya akad itu.

Berbeda dengan hal itu, menurut Jumhur, kebanyakan ulama selain mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akd ada 5 (lima), hal ini untuk

sempurnanya akad dan dipandang sah sebagai peristiwa hukum. kelima rukun akad tersebut antara lain :

- a. *'Aqidun* atau pelaku akad, baik hanya seorang atau sejumlah tertentu, sepihak atau beberapa pihak.
- b. *Mahallul 'aqdi* atau ma'qud 'alaih, yaitu benda yang menjadi objek. Contohnya : barang di dalam jual beli.
- c. *Maudu'ul 'aqdi*, yaitu tujuan atau maksud pokok dari adanya akad.
- d. *Sigatul aqdi (Ijab)*, yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad diungkapkan.
- e. *Qabul*, yaitu perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak akad diungkapkan sebagai jawaban ijab.<sup>39</sup>

Adapun untuk sahnya persetujuan-persetujuan perikatan diperlukan 4 (empat) syarat, antara lain :

- a. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (*toesteming*).
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Adanya objek atau suatu hal tertentu di dalam perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*).<sup>40</sup>

### C. Jenis-Jenis Hukum Perikatan

Adapun jenis perikatan adalah sebagai berikut :

#### 1. Perikatan Murni (Perikatan Bersahaja)

Perikatan apabila masing-masing pihak hanya satu orang dan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal prestasi. Perikatan ini dapat dilakukan seketika, misalnya: ketika di pasar terjadi perikatan.

#### 2. Perikatan Bersyarat

---

<sup>39</sup> Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal. 94

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.95

Perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya digantungkan kepada suatu peristiwa yang belum dan tidak tentu akan terjadi. Dibedakan menjadi:

a. Syarat Tangguh

Perikatan yang lahirnya digantungkan kepada terjadinya peristiwa itu. Artinya apabila syarat tersebut dipenuhi, maka perikatannya menjadi berlaku.

b. Syarat Batal

Suatu perikatan yang sudah ada, yang berakhirnya digantungkan kepada peristiwa itu. Artinya apabila syarat tersebut dipenuhi, maka perikatannya menjadi putus atau batal.

3. Perikatan dengan Ketetapan Waktu

Perikatan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pada suatu waktu yang ditentukan yang pasti akan tiba.

4. Perikatan Alternatif/Mana Suka

Perikatan dimana debitur dibebaskan untuk memenuhi satu dari dua atau lebih prestasi yang disebutkan dalam perjanjian.

5. Perikatan Tanggung Menanggung (Tanggung Renteng)

Perikatan dimana debitur dan/atau kreditur terdiri dari beberapa orang. Dengan dipenuhinya seluruh prestasi oleh salah seorang debitur kepada kreditur, maka perikatannya menjadi hapus.

6. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Perikatan yang dapat dibagi : perikatan yang prestasinya dapat dibagi, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut.

Perikatan yang tidak dapat dibagi: perikatan yang prestasinya tidak dapat dibagi. Dapat atau tidak dapat dibagi ditentukan oleh sifat barangnya dapat dibagi atau tidak, misal: yang dapat dibagi beras, dan yang tidak dapat dibagi kuda.

7. Perikatan dengan ancaman Hukuman

Perikatan dimana ditentukan bahwa debitur akan dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak melaksanakan perikatan (terdapat sanksi/denda).

8. Perikatan Generik dan Perikatan Spesifik

Perikatan Generik adalah perikatan dimana obyeknya hanya ditentukan jenis dan jumlah barang yang harus diserahkan debitur kepada kreditur.

9. Perikatan Perdata dan Perikatan Alami

Perikatan Perdata adalah perikatan dimana pemenuhan hutangnya dapat dituntut pelaksanaannya dimuka pengadilan.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> H.S. Salim, *Op Cit*, hal.102

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA SAMA

#### A. Pengertian Perjanjian Kerja Sama

Suatu sistem perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan **Kerja Sama** dalam sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>42</sup>

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi

---

<sup>42</sup> Subekti, *Syarat Subjektif Dan Objektif Perjanjian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal.185



sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".<sup>43</sup>

Kesimpulan dari pembicaraan kita di atas, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang

---

<sup>43</sup> Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal.42

lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni. Disamping bentuk yang paling sederhana itu, hukum perdata mengenal pula berbagai macam perikatan yaitu sebagai berikut :<sup>44</sup>

#### 1. Perikatan bersyarat

Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah Pasal 1265 KUHPerdata.

Dengan demikian syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.

#### 2. Perikatan dengan ketetapan waktu.

---

<sup>44</sup> R. Soeroso, *Contoh-Contoh Perjanjian Yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktik*, Sinagrafika, Jakarta, 2011, hal. 67

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu (termijn) tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya atau pun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan berutang, kecuali dari sifat perikatannya sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali.

3. Perikatan mana suka (alternatif).

Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya, hak memilih ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada berpiutang.

4. Perikatan tanggung menanggung atau solider.

Dalam perikatan jenis ini, disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa terdapat di pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang.

Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu pula

pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. Dalam hal si berutang berhadapan dengan beberapa orang kreditur, maka terserah kepada si berutang, untuk memilih kepada kreditur yang mana ia hendak membayar utangnya selama ia belum digugat oleh salah satu.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi.

Adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidka boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu.

Dapat dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya tidak dapat dibagi kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda, karena kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakekatnya.

Adalah mungkin bahwa barang yang tersangkut dalam prestasi menurut sifatnya dapat dipecah-pecah, tetapi menurut maksudnya perikatan tidak dapat dibagi, misalnya perikatan untuk membuat suatu jalan raya antara dua tempat, menurut sifatnya dapat dibagi, misalnya kalau jarak antara tempat tersebut 200 Km, adalah mungkin untuk membagi pekerjaan yang telah diborong itu dalam dua bagian, masing-masing 100 Km. Tetapi menurut maksud perjanjian jelas pekerjaan tersebut harus dibuat seluruhnya,

jika tidak demikian tujuan pemborong itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu perikatan tadi adalah suatu perikatan yang tak dapat dibagi.

6. Perikatan dengan ancaman hukuman.

Perikatan semacam ini adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya. Pengganti kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Ia mempunyai dua maksud. Pertama; untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Kedua; untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya.

Sebab berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang.

Dalam perjanjian-perjanjian dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-kadang terlampau berat. Menurut pasal 1309, hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi. Dengan demikian, asal debitur sudah mulai mengerjakan kewajibannya, hakim leluasa untuk meringankan hukuman, apabila itu dianggapnya terlampau berat.

Dalam perikatan dikenal dua macam sistem yaitu sebagai berikut: sistem terbuka dan azas konsensualisme dalam hukum perjanjian.

Dikatakan bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya yang dimaksud dengan tertutup macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu Perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengungkapkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>45</sup>

Sementara pengertian kredit menurut para ahli Achmad Anwari memberikan arti kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada

---

<sup>45</sup> Subekti, *Op Cit*, hal. 37

waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa berupa biaya).<sup>46</sup> Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Selanjutnya sistem terbuka dari hukum perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu KUHPdata dibentuk.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya! Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain,

---

<sup>46</sup> Suharnoko, *Op Cit*, hal. 75

perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas.<sup>47</sup>

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya "konsensual". Ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu pengecualian yang lain, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat. Apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.<sup>48</sup>

## **B. Syarat Sahnya Perjanjian Kerjasama**

Dalam sistem Suatu perjanjian kerjasama adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Untuk mengetahui apakah seseorang berhadapan dengan perjanjian atau bukan, kita perlu mengenali syarat Sah perjanjian. syarat Sah perjanjian tersebut terdiri:<sup>49</sup>

1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih.

Unsur atau ciri pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu pernyataan kehendak beberapa orang. Artinya, perjanjian hanya

---

<sup>47</sup> Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal.86

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 86-87

<sup>49</sup> R. Soeroso, *Op Cit*, hal. 76



dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang. Karenanya, perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.

2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak.

Kata sepakat tercapai jika pihak yang satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak lainnya. Dengan kata lain, para pihak saling menyetujui. Namun, kehendak para pihak saja tidaklah cukup. Kehendak tersebut harus pula dinyatakan. Kehendak saja dari para pihak tidak akan menimbulkan akibat hukum. perjanjian terbentuk setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan adanya kesepakatan di antara mereka.

3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.

Tidak semua janji di dalam kehidupan sehari-hari membawa akibat hukum. Memang janji yang dibuat seseorang dapat memunculkan kewajiban sosial atau kesusilaan. Akan tetapi, hal itu muncul bukan sebagai akibat hukum. apakah maksud para pihak menentukan muncul tidaknya akibat hukum dari suatu janji ? ada kemungkinan para pihak tidak sadar bahwa janji yang dibuatnya tidak berakibat hukum. kesemua itu bergantung pada keadaan dan kebiasaan di dalam masyarakat. Faktor itulah yang harus diperhitungkan untuk mempertimbangkan apakah suatu pernyataan kehendak yang muncul sebagai janji akan memunculkan akibat hukum atau sekedar kewajiban sosial dalam kemasyarakatan.

4. Keinginan atau kemauan para pihak saja tidaklah cukup untuk memunculkan akibat hukum.

Untuk terbentuknya perjanjian diperlukan pula unsur bahwa akibat hukum tersebut adalah untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain atau bersifat timbal balik. Perlu diperhatikan, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, lagi pula tidak dapat membawa kerugian. Ini merupakan asas umum dari hukum kontrak dan juga termuat di dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdato jo. Pasal 1340 KUHPerdato yang menetapkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Bentuk perjanjian pada umumnya bebas ditentukan para pihak. Namun, undang-undang menetapkan bahwa beberapa perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu. Penetapan demikian oleh undang-undang mengenai bentuk yang diwajibkan mengakibatkan bahwa akta menjadi syarat mutlak bagi terjadinya perbuatan hukum tersebut.

### **C. Bentuk Perjanjian Kerjasama**

Bentuk Perjanjian Kerjasama dapat dibedakan menurut berbagai cara.

Perbedaan tersebut adalah sebagai jenis perjanjian berikut :

1. Perjanjian Timbal Balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. ( Misalnya perjanjian jual beli ).

2. Perjanjian Cuma-Cuma.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.

3. Perjanjian Atas Beban.

Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian di mana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

4. Perjanjian Bernama.

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdota.

5. Perjanjian Publik.

Perjanjian Publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan.

6. Perjanjian Obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).

7. Perjanjian Kebendaan.

Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.

8. Perjanjian Konsensual.

Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.

9. Perjanjian Riil.

Di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.

10. Perjanjian Liberatoir.

Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan hutang.

11. Perjanjian Pembuktian.

Perjanjian Pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

12. Perjanjian Tidak Bernama (*onbenoemde overeenkomst*).

Perjanjian Tidak Bernama *onbenoemde overeenkomst* adalah perjanjian perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja

sama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.

#### 13. Perjanjian Untung-untungan.

Perjanjian Untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi.

#### 14. Perjanjian Campuran.

Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi menyajikan pula makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.<sup>50</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu Perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengungkapkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>51</sup>

Sementara pengertian kredit menurut para ahli Achmad Anwari memberikan arti kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa berupa biaya).<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal.98

<sup>51</sup> Subekti, *Op Cit*, hal. 37

<sup>52</sup> Suharnoko, *Op Cit*, hal. 75

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>53</sup>

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "Undang-Undang".<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 207

<sup>54</sup> Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal. 142

Kesimpulan dari pembicaraan kita di atas, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.

#### D. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Berakhirnya Suatu Perjanjian kerjasama terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya habisnya jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau dalam loan agreement, semua hutang dan bunga atau denda jika ada telah dibayarkan. Hal-hal yang mengakibatkan hapusnya suatu perikatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1380 adalah Karena pembayaran, Karena penawaran, Karena pembayaran tunai, diikuti dengan penyalangan atau penitipan, Karena perjumpaan utang atau kompensasi, Karena percampuran utang, Karena pembebasan utang, Karena musnahnya barang yang terutang, Karena kebatalan dan pembatalan, Karena berlakunya syarat batal, Karena lewat waktu (Kadaluarsa).<sup>55</sup>

Para pihak yang melaksanakan perikatan dapat menimbulkan akibat tersendiri yang secara sah dijamin oleh undang-undang dalam suatu pelaksanaan kontrak. Hal ini yang menyebabkan suatu perikatan dapat berakhir atau hapus bagi para pihak. Akibat dari terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam kontrak yang menjadi sebab berakhirnya suatu kontrak.<sup>56</sup> Sehubungan dengan itu, BW juga membahas berakhirnya atau hapusnya perikatan disebabkan oleh

---

<sup>55</sup> R. Soeroso, *Op Cit*, hal. 282

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 283



terjadinya perbuatan hukum, peristiwa hukum, diantaranya sebagai berikut

.<sup>57</sup>

1. Jangka Waktu Berlakunya Kontrak Berakhir.

Berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak, para pihak dapat menentukan sendiri jangka waktu berlakunya kontrak yang mereka buat berdasarkan pertimbangan yang rasional bahwa mereka akan dapat memperoleh manfaat ekonomis dari kontrak yang mereka laksanakan dalam jangka waktu tersebut. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 1646 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa “persekutuan berakhir dengan lewatnya jangka waktu untuk mana persekutuan telah diadakan”. Untuk menentukan berapa lama jangka waktu yang diperlukan, bisa kita lihat ketentuan dalam Pasal 1066 BW yang menyatakan bahwa “Persetujuan yang sedemikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui.

2. Pembuat Kontrak Meninggal Dunia.

Suatu kontrak dapat berakhir atau hapus, apabila salah satu pihak maupun kedua belah pihak sebagai subjek yang membuat kontrak itu meninggal dunia. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 1646 ayat (4) BW yang menyatakan bahwa “Persekutuan berakhir jika salah seorang sekutu meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit”.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 284

### 3. Pembuat Kontrak Mengakhiri Kontrak

Kontrak yang dibuat para pihak dapat berakhir atau hapus, dikarenakan satu diantara dua pihak ataupun kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang membuat kontak itu menyatakan mengakhiri kontrak, meskipun jangka waktu berlakunya kontrak yang ditentukan oleh para pihak dalam kontrak yang ditentukan oleh undang-undang belum berakhir. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 1603 huruf n BW yang menyatakan bahwa “masing-masing pihak dapat mengakhiri hubungan kerjanya tanpa pemberitahuan penghentian atau mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pemberitahuan-pemberitahuan penghentian atau apabila ia mengakhiri hubungan kerja secara demikian itu karena suatu alasan yang mendesak yang seketika diberitahukan kepada pihak lawan”.<sup>58</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu Perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengukapkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sementara pengertian kredit menurut para ahli Achmad Anwari memberikan arti kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 286

prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa berupa biaya).<sup>59</sup>

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu :

- 1) Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru;
- 2) Kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan;
- 3) Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan.<sup>60</sup>

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Subekti, *Op Cit*, hal. 137

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 138-139

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 140

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. "edua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminan.<sup>62</sup>

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan *immateriil* yang berfungsi sebagai *first way out*. sedangkan jaminan *immateriil* tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan *revenue* dan bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan materiil dan berfungsi sebagai *second way out*.<sup>63</sup>

Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*. Perjanjian Jaminan yaitu, sebagai berikut :

1. Perjanjian jaminan adalah perjanjian yg timbul karena adanya perjanjian pokok.
2. Sifat perjanjian jaminan adalah bersifat accesoir.
3. Sifat Accesoir karena timbulnya perjanjian jaminan dikarenakan adanya perjanjian pokok, sehingga perjanjian jaminan tidak akan ada bila tdk ada perjanjian pokok.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hal. 141

<sup>63</sup> Suharnoko, *Op Cit*, hal. 224

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 225

Asas-Asas Hukum Jaminan, sebagai berikut : Asas Publisitet yaitu semua hak, Fidusia, Hipotik Harus Didafatarkan.Pendaftaran Dimaksudkan Supaya Pihak Ketiga Mengetahui Jaminan Dalam Kuhperdata.<sup>65</sup> Jaminan Dalam Kuhperdata yaitu, sebagai berikut :

1. Dalam KUHPperdata jaminan merupakan hak kebendaan dan merupakan bagian dari hak benda yang diatur dalam Buku II KUHPperdata.
2. Dilihat dari sistematika KUHPperdata maka seolah-olah hukum jaminan hanya merupakan jaminan kebendaan saja, karena pengaturan jaminan kebendaan terdapat dalam buku II tentang benda, sedangkan perjanjian jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheids rechten, personal guaranty*) seperti perjanjian penangungan (*borgtocht*) di dalam KUHPperdata merupakan salah satu jenis perjanjian yg diatur dlm buku III tentang perikatan.
3. Sebenarnya baik perjanjian jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan keduanya timbul dari perjanjian, hanya dalam sistematika KUHPperdata dipisahkan letaknya, maka seakan-akan hanya jaminan kebendaan yg merupakan obyek hukum jaminan.<sup>66</sup>

Pengertian Jaminan Kebendaan yaitu, sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah adanya benda tertentu yang diikat secara khusus.
2. Sedangkan Jaminan perorangan adalah adanya kesanggupan pihak ke tiga untuk memenuhi kewajiban (utang) debitur apabila debitur wanprestasi.<sup>67</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 226

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 227

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 228

bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>68</sup>

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.<sup>69</sup>

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".<sup>70</sup>

Kesimpulan dari pembicaraan kita di atas, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat

---

<sup>68</sup> Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal. 142

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 143

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 144

melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.<sup>71</sup>

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.<sup>72</sup>

Disamping bentuk perikatan yang paling sederhana itu tentunya berhubungan dengan jaminan. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hal. 144-145

<sup>72</sup> Suharnoko, *Op Cit*, hal. 219

perikatan. Hukum Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas/kredit. Azas hukum jaminan :<sup>73</sup>

1. Jaminan Umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur.
2. Jaminan Khusus yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu. Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidsstelling* atau *security of law*. Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang lembaga hipotek dan jaminan lainnya ,yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli tahun 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hal. 220

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 220



Pengertian hukum jaminan dari berbagai pendapat para ahli Prof. Sri Soedewi Masjhon Sofwan Hukum jaminan adalah hukum mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan.<sup>75</sup> Peraturan demikian harus cukup menyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar,dengan jangka waktu lama dan bunga yang relatif rendah.

Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhon Sofwan ini merupakan suatu konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan datang. Sedangkan saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan.<sup>76</sup>

### 3. Jaminan Bersyarat

Suatu jaminan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi,

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 221

<sup>76</sup> *Ibid*, hal. 224

menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah Pasal 1265 KUHPerdara. Dengan demikian syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.

#### 4. Jaminan dengan ketetapan waktu

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu (*termijn*) tidak menanggukkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggukkan pelaksanaannya atau pun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan berutang, kecuali dari sifat perikatannya sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali.

#### 5. Jaminan mana suka (*alternatif*)

Dalam jaminan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya, hak memilih ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada berpiutang.

#### 6. Jaminan tanggung menanggung atau *solider*

Dalam perikatan jenis ini, disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa terdapat di pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang. Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu pula pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. Dalam hal si berutang berhadapan dengan beberapa orang kreditur, maka terserah kepada si berutang, untuk memilih kepada kreditur yang mana ia hendak membayar utangnya selama ia belum digugat oleh salah satu.

7. Jaminan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidka boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu.

Dapat dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya tidak dapat dibagi kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda, karena kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakekatnya. Mungkin bahwa barang yang tersangkut dalam prestasi menurut sifatnya dapat dipecah-pecah, tetapi menurut maksudnya perikatan tidak dapat dibagi, misalnya perikatan untuk

membuat suatu jalan raya antara dua tempat, menurut sifatnya dapat dibagi, misalnya kalau jarak antara tempat tersebut 200 Km, adalah mungkin untuk membagi pekerjaan yang telah diborong itu dalam dua bagian, masing-masing 100 Km.

8. Ancaman Hukuman, ditentukan bahwa si berutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya. Pengganti kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Ia mempunyai dua maksud. Pertama; untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Kedua; untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Sebab berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang.<sup>77</sup>

Dalam perjanjian-perjanjian dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-kadang terlampau berat. Menurut pasal 1309, hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi. Dengan demikian, asal debitur sudah mulai mengerjakan kewajibannya, hakim leluasa untuk meringankan hukuman, apabila itu dianggapnya terlampau berat. Dalam perikatan dikenal dua macam sistem

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hal.220-225

yaitu sebagai berikut: sistem terbuka dan azas konsensualisme dalam hukum perjanjian.<sup>78</sup>

Dikatakan bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya yang dimaksud dengan tertutup macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>79</sup>

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap.

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>80</sup> Dengan menekankan

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hal. 226

<sup>79</sup> *Ibid*, hal. 227

<sup>80</sup> Subekti, *Op Cit*, hal. 110-111

pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya! Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.<sup>81</sup>

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya "*konsensuil*". Ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu pengecualian yang lain, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 112

<sup>82</sup> *Ibid*, hal. 113

**BAB IV**  
**KERJA SAMA PERSEROAN TERBATAS KERINCI PERSADA**  
**DENGAN KELOMPOK TANI DALAM PENJUALAN**  
**TEH KAYU ARO DI KABUPATEN KERINCI**

**A. Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci**

Hubungan kerjasama adalah suatu peristiwa dimana pihak sepakat kepada pihak lain atau dimana dua pihak itu saling menyetujui untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan, hubungan kerjasama itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, hubungan kerjasama itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung kesepakatan atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>83</sup> Hubungan kerjasama adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu hubungan kerjasama juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (kerjasama dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada hubungan kerja atau persetujuan yang tertulis salah satunya kerjasama dalam suatu perusahaan.<sup>84</sup>

Unsur perusahaan seperti badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT),

---

<sup>83</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 53

<sup>84</sup> *Ibid*, hal.54

Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero). Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris. Saat ini banyaknya perusahaan yang berkembang telah melakukan kerja sama dengan berbagi pihak salah satu contohnya Perseroan Terbatas Kerinci Persada dengan kelompok tani dalam penjualan teh kayu aro.

Perseroan Terbatas Kerinci Persada merupakan perusahaan asing dari Belanda berdiri sejak tahun 2011 yang menjalankan usahanya di Desa Koto Dumo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Jambi. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengolahan teh kayu aro. Dalam melakukan kegiatannya Perseroan Terbatas Kerinci Persada melakukan berbagai macam jenis pengolahan dan membeli teh kayu aro dengan petani setempat yang berkualitas. Adapun pengolahan teh kayu aro oleh Perseroan Terbatas Kerinci Persada dapat dilihat seperti di gambar berikut:

**Gambar I**  
**Dokumentasi Perusahaan Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dalam**  
**Pengolahan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci**

**Provin**  
**si**  
**Jambi**





Sedangkan kelompok tani Desa Koto Dumo Kecamatan Tanah Kampung merupakan kelompok tani yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan kelompok tani Desa ini merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan khususnya kelompok tani Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci. Adapun dokumentasi kegiatan kelompok tani Desa Koto Dumo Kecamatan Tanah Kampung dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar II**  
**Dokumentasi Kegiatan Kelompok Tani Desa Koto Dumo Kecamatan Tanah Kampung Di Kabupaten Kerinci**



Hubungan kerja sama antara perseroan terbatas kerinci persada dengan kelompok tani teh kayu aro secara perdata mempunyai kekuatan dan aspek

hukum. Pelaksanaan hubungan kerja sama itu sendiri menurut ketentuan Pasal 1601b Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah: “Persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Sekalipun Perseroan Terbatas Kerinci Persada bebas mengadakan kerja sama dengan kelompok tani dalam hal penjualan teh kayu aro, tetapi pelaksanaan kerja sama yang diadakan tetap harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: ”Syarat sahnya suatu persetujuan adalah berupa Sepakat kedua belah pihak, cakap berbuat hukum, Adanya objek tertentu, causa yang halal”.

Dengan telah terikat pada hubungan kerja sama, maka timbullah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, dimana hak disatu pihak merupakan kewajiban di pihak lainnya atau sebaliknya kewajiban disatu pihak merupakan hak dipihak lainnya. Jika dikaitkan dengan kerja sama antara Perseroan Terbatas Kerinci Persada dengan kelompok tani adalah mendapatkan Teh Kayu yang berkualitas baik yang siap di olah dan dipasarkan secara luas dengan kewajiban membayar sejumlah uang atas teh kayu yang dijual oleh kelompok tani. Sedangkan hak kelompok tani mendapatkan sejumlah uang atas penjualan hasil the kayu yang dilakukannya, dengan kewajiban menjual hasil Teh Kayu yang berkualitas baik yang siap di olah dan dipasarkan secara luas sesuai yang diinginkan oleh Perseroan Terbatas Kerinci Persada.

Selanjutnya berdasarkan kerjasama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro tersebut **penulis menilai** telah ditentukan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakan hubungan kerja sama dalam hal penjualan teh kayu aro, maka hak dan kewajiban itulah yang harus dilaksanakan.

#### **B. Kendala Dalam Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci**

Disatu sisi walaupun kerja sama yang di jalankan Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci telah sesuai kesepakatan terlebih lagi sudah mencapai sasaran dan target yang sudah ditetapkan, tetapi dalam realitanya masih saja ditemui berbagai kendala dalam praktiknya.

Menurut bapak *Suyatno* selaku kelompok tani Desa Koto Dumo Kecamatan Tanah Kampung menjelaskan :

“Memang hubungan kerja sama antara Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro tidak berjalan lancar, di dalam pelaksanaan kerja sama adanya **kendala** hingga menyebabkan terjadinya suatu wanprestasi. Adapun sebabnya dari hubungan kerjasama yang diadakan, ternyata kerjasama tersebut **tidak di sertai dengan dokumen perjanjian secara tertulis** hanya berdasarkan asas kepercayaan antara kelompok petani dengan Perseroan Terbatas Kerinci Persada untuk menjual hasil teh kayu aro. Akibatnya justru petani tidak akan pernah mendapatkan kepastian hukum tetap dan kemungkinan besar mengalami resiko kalau perusahaan berbuat wansprestasi. Seperti contohnya wanprestasi dari pihak Perseroan Terbatas Kerinci Persada yang melakukan keterlambatan dalam membayar uang kepada pihak Kelompok Tani dengan menahan sisa uang hasil penjualan kelompok tani tersebut. Dengan terjadinya suatu wanprestasi oleh salah satu pihak, jelas akan merugikan, yang berimbas buruknya hubungan antara pihak yang mengadakan hubungan kerja sama itu sendiri”.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara Bapak *Suyatno* Selaku Kelompok Tani Desa Koto Dumo Kecamatan Tanah Kampung. Pada Senin, 05 September 2022 Pukul 10.00 WIB

Selanjutnya menurut Bapak Ratno, S.Pd., selaku HRD Pihak Perseroan

Terbatas Kerinci Persada menjelaskan :

“Secara umum pihak Perseroan Terbatas Kerinci Persada telah menjalankan kewajibannya meskipun masih ada hal hal yang belum dilaksanakan dengan baik seperti kendala keterlambatan pembayaran, adapun alasan perusahaan melakukan tersebut sebab kualitas daun teh yang di jual para petani terhadap perusahaan sebagian tidak termasuk kriteria atau kualitas buruk untuk di olah. padahal petani mengatakan teh nya bagus semua, namun saat di sortir sebagian teh tidak sesuai harapan jelas akan merugikan kami. Hal itulah menjadi alasan mengapa perusahaan enggan membayar uang kepada pihak Kelompok Tani dan menahan sisa uang hasil penjualan kelompok tani tersebut”.<sup>86</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis menilai bahwa kendala dalam kerjasama Perseroan Terbatas Kerinci Persada dengan Kelompok Tani dalam penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci ialah kerjasama tersebut tidak di sertai dengan dokumen perjanjian secara tertulis hanya berdasarkan asas kepercayaan antara kelompok petani dengan Perseroan Terbatas Kerinci Persada untuk menjual hasil teh kayu aro. Akibatnya justru petani tidak akan pernah mendapatkan kepastian hukum tetap dan kemungkinan besar mengalami resiko kalau perusahaan berbuat wansprestasi. contohnya saja dari pihak Perseroan Terbatas Kerinci Persada yang semena mena melakukan keterlambatan dalam membayar uang kepada pihak Kelompok Tani dengan menahan sisa uang hasil penjualan kelompok tani.

Sedangkan dari pihak kelompok tani menjual kualitas daun teh terhadap perusahaan juga tidak memperhatikan daun tehnya yang sebagian tidak termasuk kriteria atau kualitas buruk untuk di olah. Meskipun petani mengatakan teh nya

---

<sup>86</sup> Wawancara Bapak Ratno, S.Pd., selaku HRD Pihak Perseroan Terbatas Kerinci. Pada Senin, 05 September 2022 Pukul 11.00 WIB

bagus semua, namun saat di sortir di pabrik sebagian teh tidak sesuai harapan jelas akan merugikan Perusahaan.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh *Yahya Harahap*, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi.

### **C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci**

Memang pada dasarnya setiap kerja sama tentunya tidak pernah terlepas dengan adanya risiko ataupun kendala yang di hadapi, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Selain melakukan kerjasama, kedua pihak semestinya menyelesaikan suatu kendala yang di hadapi sebagai tanggung jawab. Wujud tanggung jawab yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan hubungan kerjasama yang telah disepakati antara pihak Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci.

Menurut bapak *Suyatno*, S.Pd., selaku pengurus kelompok tani Desa Koto Dumo Kecamatan Tanah Kampung menjelaskan :

“Sebagai upaya dalam mengatasi kendala mengenai tidak adanya dokumen perjanjian secara tertulis yang bisa mengakibatkan terjadinya suatu wanprestasi seperti keterlambatan dalam membayar uang kepada pihak

Kelompok Tani dan menahan sisa uang hasil penjualan kelompok tani tersebut maka kami mengusulkan kerjasama tersebut di evaluasi yang dimana kami meminta kerjasama harus di sertai dengan dokumen perjanjian agar kami mendapatkan kepastian hukum.”<sup>87</sup>

Selanjutnya menurut Bapak *Ratno*, S.Pd., selaku HRD Pihak Perseroan Terbatas Kerinci Persada menjelaskan :

“Mengenai kendala keterlambatan pembayaran yang di sebabkan kualitas daun teh yang di jual para petani terhadap perusahaan sebagian tidak termasuk kriteria atau kualitas buruk untuk di olah jelas akan merugikan perusahaan. Maka kami melakukan dialog kepada seluruh petani dengan menghimbau agar tidak menjual daun teh yang tidak layak kepada perusahaan dan perusahaan tidak akan membayar apabila di temukan kualitas daun teh yang buruk”.<sup>88</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut **penulis berpendapat** bahwa melakukan evaluasi masing masing pihak merupakan upaya yang terbaik dalam mengatasi suatu kendala dalam kerjasama tersebut. Menurut pendapat ahli Subekti *Good Fait* (asas itikad baik) merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya *Subekti* berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.<sup>89</sup>

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam

---

<sup>87</sup> Wawancara Bapak *Suyatno* Selaku Kelompok Tani Desa Koto Dumo Kecamatan Tanah Kampung. Pada Senin, 05 September 2022 Pukul 10.00 WIB

<sup>88</sup> Wawancara Bapak *Bapak Ratno*, S.Pd., Selaku HRD Pihak Perseroan Terbatas Kerinci. Pada Senin, 05 September 2022 Pukul 11.00 WIB

<sup>89</sup> Subekti, *Op Cit*, hal.56

perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Yang pertama, sebagai ilustrasi ada salah satu pihak yang tidak jujur dalam awal pembuatan perjanjian, mengenai identitasnya, tentunya kemungkinan besar tidak akan melaksanakan isi perjanjian karena tujuan awalnya semata-mata ingin mendapatkan prestasi dari pihak lain namun sebaliknya dirinya tidak melaksanakan prestasinya. Yang kedua, para pihak tidak jujur sejak awal akan tujuan perjanjian/kontrak dibuat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan kerjasama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro tersebut penulis menilai telah ditentukan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakan hubungan kerja sama dalam hal penjualan teh kayu aro, maka hak dan kewajiban itulah yang harus dilaksanakan.
2. Kendala Dalam Kerja Sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani Dalam Penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci antara lain:
  - a. Kerjasama yang diadakan, ternyata tidak di sertai dengan dokumen perjanjian secara tertulis hanya berdasarkan asas kepercayaan antara kelompok petani dengan Perseroan Terbatas Kerinci Persada untuk menjual hasil teh kayu aro. Akibatnya justru petani tidak akan pernah mendapatkan kepastian hukum tetap dan kemungkinan besar mengalami resiko kalau perusahaan berbuat semena-mena.
  - b. Pihak kelompok tani menjual kualitas daun teh terhadap perusahaan juga tidak memperhatikan daun tehnya yang sebagian tidak termasuk kriteria atau kualitas buruk untuk di olah. Meskipun petani mengatakan teh nya bagus semua, namun saat di sortir di pabrik sebagian teh tidak sesuai harapan jelas akan merugikan Perusahaan.



3. Adapun upaya mengatasi kendala dalam kerja sama Perseroan Terbatas Kerinci Persada dengan kelompok tani dalam penjualan Teh Kayu Aro Di Kabupaten Kerinci ialah:
- a. Pihak petani mengusulkan kerjasama tersebut di evaluasi yang dimana petani meminta kerjasama harus di sertai dengan dokumen perjanjian agar petani mendapatkan kepastian hukum.
  - b. Pihak perusahaan melakukan dialog kepada seluruh petani dengan menghimbau agar tidak menjual daun teh yang tidak layak kepada perusahaan dan perusahaan tidak akan membayar apabila di temukan kwalitas daun teh yang buruk.

#### **B. Saran**

Hendaknya masing masing pihak yaitu Perseroan Terbatas Kerinci Persada Dengan Kelompok Tani saling berkomitmen sesuai kesepakatan secara lisan untuk memperbaiki hubungan kerjasama dan saling melakukan evaluasi. Mengingat apabila salah satu pihak melakukan permasalahan tentunya akan merugikan dan berimbas buruknya hubungan antara pihak yang mengadakan hubungan kerja sama tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Abdillah, Pius dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2009.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Arif S. Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- H.S. Salim, *Hukum Perikatan dan Teori*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mariam Darus Badruzaman, *Komentar Terhadap Konsep RUU Tentang Bagian Umum Perikatan*, Dewan Kerja sama Ilmu Hukum Belanda – Indonesia, Denpasar, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Poewadarminta W.J.S., *Kamus Besar Umum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Purwahid Patrik, *Definisi Perjanjian*, Bina Aksara, Jakarta, 2012.
- R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012.
- R. Soeroso, *Contoh-Contoh Perjanjian Yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktik*, Sinagrafika, Jakarta, 2011.
- RM. Suryo Diningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 2016.
- Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2011.
- Subekti, *Syarat Subjektif Dan Objektif Perjanjian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

Winardi, *Ilmu Seni Menjual*, Indonesia: Nova, Bandung, 2015.

**B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 Tentang Perjanjian.

**C. Jurnal :**

Muswadi, Muswadi, *Kajian Manajemen Teknologi Perusahaan Teh: Kasus Pada Pt. Perkebunan Nusantara VI Kebun Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Jambi*, Institut Pertanian Bogor, jurnal SP-IPB

**D. Website :**

<https://id.wikipedia.org/wiki/perseroan-terbatas-kerinci-persada>/diakses pada tanggal 05 September 2022 Pukul 19.10 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/kelompok-tani-desa-koto-dumo>/diakses pada tanggal 05 September 2022 Pukul 19.55 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten\\_kerinci](https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_kerinci)/diakses pada tanggal 05 September 2022 Pukul 21.50 WIB